

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT
(STUDI DI BAZ KOTA SEMARANG)**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun Oleh :

ANCAS SULCHANTIFA PRIBADI, SH

NIM : B4B.004.065

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2006

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT**

(STUDI DI BAZ KOTA SEMARANG)

T E S I S

OLEH :

ANCAS SULCHANTIFA PRIBADI, SH

NIM : B4B.004.065

**Telah Di Uji dan Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Agustus 2006
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

Dosen Pembimbing

Prof. Abdullah kelib, SH

Ketua Program

Magister

Kenotariatan

Mulyadi, SH,MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tesis ini sebagai suatu syarat untuk mendapat derajat sarjana S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah mendapat banyak bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bp. Prof. Ir. H. Eko selaku, MSc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bp. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bp. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bp. Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bp. Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bp. Prof. Abdullah Kelib, SH selaku pembimbing utama yang telah penuh kesabaran dan kesungguhan hati meluangkan waktu serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
7. Bp. Zubaidi, SH, MHum selaku pembimbing yang telah penuh kesabaran dan kesungguhan hati meluangkan waktu serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berguna bagi penulis.

9. Seluruh staf karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis.
10. Bp. Ashar Wibowo, SH selaku Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Semarang / Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Bp. Drs. H. N. Mustam Aji, MM selaku Wakil Sekretaris Komisi Pengawas BAZ Kota Semarang / Kepala Sub. Bag. TU pada Kantor Departemen Agama Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Bp. Drs. Heru Prayitno selaku Penasehat Dewan Pertimbangan BAZ Kota Semarang / Kepala Bagian Sosial Setda Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Yang sangat kucintai dan kusayangi Bapak, Ibu, adik-adikku serta kekasihku Astrid Dewi Cipta, SH yang telah memberikan dorongan moril ataupun semua biaya yang tidak ternilai harganya selama penulis menjalani pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
14. Semua teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Meskipun dalam penulisan tesis ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun, penulis harapkan untuk meningkatkan mutu tesis ini.

Semarang, Agustus 2006

ttd

Penulis

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

BAZ Kota Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05/159 Tahun 2003. Susunan Pengurus BAZ Kota Semarang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BAZ Kota Semarang untuk didayagunakan. Di BAZ Kota Semarang, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZ Kota Semarang menemui berbagai macam kendala yang dihadapi.. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang tersebut, BAZ Kota Semarang meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut

ABSTRACTION

Religious obligatory represent one of the Islam Foundation, hence released of Number Law 38 years 1999 about Management Religious obligatory by government, organization structure of management religious obligatory that is Body of Amil Religious obligatory (BAZ) formed by government and Institute The Amil Religious obligatory (LAZ) confirmed by government.

This research use the empirical approach yuridis. In data collecting and law materials, good primary and also secunder case collected through the interview and document study punish, while technique analyze conducted qualitative.

BAZ of Town Semarang founded by pursuant to Decree of mayor of Semarang Number 451.1.05 / 159 Year 2003. Formation of Official Member Of BAZ of Town Semarang consisted of by the Consideration Council, Commission And Executor Body. In the case of religious obligatory gathering, this matter done by UPZ in various institution, good governmental institution and also private sector, afterwards remit to BAZ of Town Semarang for the in energy utilized of. In BAZ of Town Semarang, utilization of result of acceptance religious obligatory have pursuant to religion that is covering eight ashnaf. In conducting religious obligatory management, BAZ of Town Semarang meet assorted of constraint which is in facing. With the existence of constraints in management of Religious obligatory [in] the BAZ Town Semarang, BAZ of Town of Semarang responding by conducting efforts to overcome the constraints.

P E R N Y A T A A N

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI DI BAZ KOTA SEMARANG)”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Agustus 2006

Ancas Sulchantifa Pribadi, S.H.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABTRACTION	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Zakat.....	10
B. Syarat-Sarat Harta Yang Wajib Dizakati	12
C. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya	13
D. Sasaran Zakat.....	24
E. Tujuan Zakat.....	28
F. Hikmah Zakat	29
G. Zakat Pada Perkembangan Islam.....	31
H. Perkembangan Zakat Di Indonesia.....	32
I. Zakat dan Pajak	37
J. Organisasi Pengelolaan Zakat	40
1. Badan Amil Zakat (BAZ).....	40
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	46

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	48
	B. Spesifikasi Penelitian.....	49
	C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel.....	49
	D. Metode Pengumpulan Data	50
	E. Metode Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. BAZ Kota Semarang	52
	1. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Semarang	52
	2. Struktur Organisasi BAZ Kota Semarang	55
	B. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang	58
	1. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah	58
	2. Pendayagunaan Hasil Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	60
	C. Prinsip Umum Pengelolaan Zakat	63
	D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BAZ Kota Semarang Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang Serta Upaya- Upaya Penanganan Yang Dilakukan BAZ Kota Semarang Terhadap Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang	71
	1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BAZ Kota Semarang Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang	71
	2. Upaya-Upaya Penanganan Yang Dilakukan BAZ Kota Semarang Terhadap Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rosul-Nya yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur`an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh : 43, yang artinya :

``Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku`lah bersama orang-orang yang ruku`¹

Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Sholat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban sholat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan sholat wajib 5 (lima) kali sehari semalam. Sedangkan

¹ Departemen Agama, *Al Qur`an dan terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989), 2 : 43

kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu.

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga, yaitu :²

1. Pengucapan dua kalimat syahadat
Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikat diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At Taubah : 111, yang artinya :
``Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu`min diri-diri dan harta-harta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.``
2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan
Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.
3. Mensyukuri nikmat
Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat diberikan Allah kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut dapat di ketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah

² Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1994), hal 66

diterima dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah.

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan kemampuan dan keridhoan Allah SWT.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata *zaka* diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).³

Perbedaan antara zakat dengan *shadaqah* maupun *infaq* adalah apabila dilihat dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan *shadaqah* maupun *infaq*

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal 38

bukan merupakan kewajiban. Ibadah ini hanya bersifat sukarela dan tidak terkait pada cara-cara serta syarat-syarat tertentu.

Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an surat At Taubah : 103, yang artinya :⁴

``Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui``

Demikian juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu`adz bin Jabal, Gubernur Yaman, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian membagi-bagikan kepada fakir miskin, yaitu :

Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu`adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam.

Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) kerana diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR.Bukhari)⁵

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan para fakir tidak merasa berhutang kepada orang kaya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu :

⁴ Departemen Agama, *Op. Cit.*, 9 : 103

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 108

- a. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- b. Perasaan fakir miskin lebih dapat terjaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- c. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- d. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabillillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1967. Pada waktu itu pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Beberapa hari kemudian, Presiden Suharto (Presiden kedua RI) dalam pidatonya pada malam peringatan *Isra` Mi`raj* di Istana Negara tanggal 26

⁶ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hal 52

Oktober 1968 menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Beliau menyatakan diri bersedia menjadi *amil zakat* tingkat nasional. Anjuran ini menjadi pendorong bagi terbentuknya BAZ di berbagai propinsi.⁷

Setelah 31 tahun, sejak rencana pembentukan Undang-Undang Zakat, maka akhirnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini berisi 10 bab dan 25 pasal. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dari BAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut adalah Kota Semarang. Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut sebagai contoh yaitu dengan telah dibentuknya BAZ Kota Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul Tesis **``Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)``**

⁷ *Ibid*, hal 37

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui BAZ Kota Semarang dalam pengelolaan zakat di Kota Semarang serta bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap aktifitas manusia selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini tidak mengurangi bobot keilmiahan dari aktivitas tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Akademis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai sosialisasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta diharapkan dapat berguna bagi bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah SWT, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka, yaitu landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini meliputi pengertian zakat, sejarah zakat pada perkembangan awal Islam, jenis-jenis zakat, sasaran zakat, sejarah zakat di Indonesia serta lembaga pengelola zakat.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan secara lebih terperinci mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang di dalamnya berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Populasi dan Sampel, Metode pengumpulan Data dan metode Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang serta kendala yang dihadapi oleh BAZ Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Kota Semarang

Bab V Penutup

Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan

saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam pengelolaan zakat terutama bagi BAZ sebagai lembaga pengelola zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zakat yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur`an dan Hadist.⁸

Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹ Demikian menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁰

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), Hal. 34

⁹ *Loc. Cit*

¹⁰ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal 39

kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.¹¹

Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukan egoisme dan kerakusan dirinya.¹²

Pada UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹³

Zakat mempunyai kesamaan dengan *infaq* maupun *shadaqah*. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan *infaq* dan *shadaqah*. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan *shadaqah* dan *infaq* hukumnya sunnah.
- b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

¹¹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 107

¹² Budhi Munawar-Rachman, *Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah*,(www.myquran.com)

¹³ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

c. *Infaq* dan *Shadaqah* bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.¹⁴

Berdasarkan macamnya, ada dua macam zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam hari dan hari raya Idul Fitri.¹⁴

B. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berkembang

¹⁴ M. Daud Ali, *Op. Cit*, hal 32

¹⁴ M.Daud Ali, *Op. Cit*, hal 42

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.¹⁵ Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6. Mancapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun.¹⁶ Syarat yang lain hanya berlaku bagi harta yaitu berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.

¹⁵ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al Kautstar, 1996), hal 38

¹⁶ *Loc. Cit*

C. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya

Dalam menentukan yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya);
- b. besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat tiap-tiap jenis tersebut (nishab);
- c. besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya;
- d. waktu-waktu pemungutan zakat (haul dan sebagainya)¹⁷

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa kalangan yang berpendapat sempit. Salah satunya adalah Ibnu hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, unta sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta diluar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.¹⁸

Para ulama yang berpendapat luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut diatas. Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya :¹⁹

1. Dalil-dalil Al Qur`an dan hadist yang menyatakan bahwa pada setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam QS. AL Ma`arij : yang artinya: '*Orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan.*'

Dan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : '*Berikanlah zakat hartamu*'

¹⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hal 239

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997), hal 1-2

¹⁹ *Ibid*, hal 3-9

Dari beberapa dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada setiap harta terdapat hak Allah berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab

2. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah : 103, yang artinya :

'Ambillah sedekah (zakat) dari sebaaian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya.'

3. Setiap harta butuh disucikan, karena *syubhat*²⁰ yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : *'Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk kesucian harta.'*(HR.Bukhari)
4. Sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menutup kebutuhan fakir miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil, dan untuk menegakkan kemaslahatan umum bagi umat islam.
5. Qiyas menurut jumhur ulama merupakan salah satu unsur pokok dalam syari`ah Islam. Sehingga dapat digunakan menetapkan hukum yang mewajibkan zakat pada harta. Apabila zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk dalam sebagian tatanan harta

²⁰ Samar-samar, yaitu perkara yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram (N.A. Baiquni dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya : Indah, 1996))

dan sosial dalam Islam. Memasukkan *qiyas* dalam hal zakat sebenarnya telah dikenal sejak masa para sahabat. Salah satu contohnya adalah Umar Ra, yang memerintahkan untuk memungut zakat atas kuda pada masa Nabi bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Perintah ini dikeluarkan setelah diketahui bahwa kuda mempunyai nilai harga yang tinggi.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya ada dua macam. Yang pertama adalah kekayaan terbuka (*amwaal zhahiriah*) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (*amwaal bathiniah*) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, usaha perdagangan dan industri.²¹

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, yang artinya :

*“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam nereka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”*²²

²¹ Ali Yafie, *Op. Cit*, hal 236

²² Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989) 9 : 34-35

Nishab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.²³

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nishab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

2. Harta Dagangan

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS Al Baqoroh : 267, yang artinya :

*''Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.''*²⁴

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hal 476

²⁴ Departemen Agama, *Op. Cit*, 2 : 267

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.

Nishab barang dagangan adalah setara dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.²⁵

3. Hasil Pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al An'am :141, yang berbunyi :

*‘‘Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikanya,’’*²⁶

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan bunga, dan lain-lain, maka

²⁵ Ahmad Husnan, *Op. Cit*, hal 45

²⁶ Departemen Agama, *Op. Cit*, 6 : 141

nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.²⁷

4. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah, sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan. Dibawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang antara lain :

a. Sapi

Nishab sapi disetarakan dengan kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya adalah apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. Hadist yang menunjukkan disyari`atkannya zakat bagi sapi adalah hadist yang diriwayatkan oleh At Tarmdzidan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabbal Ra, yaitu :

²⁷ Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Suara Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hal 66

“Dari Mu’adz bin Jabbal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengutusnyanya ke Yaman,l maka beliau memerintahkan mengambil zakat, dari tiap-tiap puluh ekor sapi yang berumur satu tahun jantan atau betina (tabi’atau tabi’ah). Dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur dua tahun betina (mussinah)’²⁸

Pada tabel berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nishab dan besarnya kadar zakat sapi.

Jumlah ternak	Zakat
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi’
40-49 ekor	1 ekor sapi betina mussinah
60-69 ekor	2 ekor sapi tabi’
70-79 ekor	2 ekor sapi mussinah dan 1ekor tabi’
80-89 ekor	2 ekor sapi mussinah

keterangan :

Tabi’ : sapi berumur satu tahun, masuk tahun kedua

Mussinah : sapi berumur dua tahun, masuk tahun ketiga

Apabila lebih dari jumlah tersebut diatas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.²⁹

b. Kambing

Untuk kambing / domba, maka nishabnya adalah 40 ekor.

Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing / domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadist riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan :

²⁸ Ahmad Husnan, *Op. Cit*, hal 52-53

²⁹ *Loc. Cit*

“Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (saa’imah), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu kambing, Maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tiga ratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing saa’imah (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat.”³⁰

Agar lebih mudah dipahami maka dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Jumlah ternak	zakat
40-120 ekor	1ekor kambing (2 th) atau domba (1th)
121-200 ekor	2 ekor kambing /domba
201-300 ekor	3 ekor kambing / domba
301 ke atas	setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor

c. Unggas

Nishab untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing. Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya peternakan. Nishabnya bukan berdasarkan jumlah melainkan disetarakan dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas dan pada akhir

³⁰ Ahmad Husnan, *Op. Cit*, hal 55

tahun telah mencapai nishab tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5 % .³¹

5. Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta rikaz tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta rikaz ini tidak ada ketentuan haul. Dasar hukum yang mewajibkan harta rikaz untuk dikenai zakat adalah hadist sebagai berikut :

''Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang: Jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima, ''(HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).³²

6. Ma'adin dan kekayaan laut

Harta ma'din adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplotasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nishabnya adalah sebesar 20

³¹ Majalah Suara Hidayatullah, *Pedoman Zakat*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hal 70

³² Ahmad Husnan, *Op. Cit*, hal 69

dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5 % tanpa perlu mencapai haul.

7. Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.³³ Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS. Al Baqoroh :267, yang berbunyi :

“wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Apabila dilihat dari ayat diatas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila uantuk seorang

³³ Ensiklopedi Islam : Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II : 1994, juz 5, hal 227

petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenakan zakatnya.

Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

8. Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula.³⁴ Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Kadarnya adalah 2,5 % dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat dibayarkan setiap tahun.³⁵

9. Undian atau Kuis Berhadiah

³⁴ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, hal 492

³⁵ Pedoman Zakat, Artikel Majalah Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hal 70

Harta yang diperoleh dari hasil undian dan kuis berhadiah diidentikan dengan harta hasil temuan (rikaz). Oleh karena itu, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh, tanpa syarat haul.

D. Sasaran Zakat

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At Taubah : 60, yang artinya :

“shadaqah (zakat) itu hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir, dan orang-orang yang mengurusinya, dan orang-orang yang dilunakan hati-hati mereka, dan untuk memerdekan hamba sahaya, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk ibnu sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”³⁶

1. Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan karena tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.

2. Miskin

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah orang yang merasa malu untuk meminta-minta. Sebagaimana yang terkandung dalam hadist sebagai berikut :

“Bukankah yang dikatakan miskin itu orang-orang memerlukan sebiji tamar dan dua biji tamar, dan bukan pula yang memerlukan sesuap dan dua suap (makanan). Tetapi yang dikatakan miskin itu, orang yang enggan meminta-minta.” (HR. Malik dan Ahmad dari Abu Hurairah)

3. ‘Amil

³⁶ Departemen Agama, *Op. Cit*, 9 : 60

‘Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil mereka untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke tangan para *mustahiq*.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam meskipun mereka adalah orang kaya. Hal ini disebabkan bahwa mereka yang baru masuk Islam pada umumnya menerima cobaan yang sangat berat, misalnya tentangan dari keluarga, yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rizkinya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

5. Riqap

Riqap adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.

6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar hutang tersebut.

7. Sabilillah

Menurut bahasa aslinya, sabilillah adalah jalan Allah, jadi fi sabilillah artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan dien Islam, termasuk dalam *mustahiq* zakat. Berjuang di jalan Allah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan Islam. Termasuk didalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana da'wah Islamiah.

8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dalam hal ini adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tujuan.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, membagi delapan asnaf tersebut ke dalam tiga golongan yaitu³⁷:

1. Golongan yang menerima bantuan

³⁷ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H. M. Bachrun, (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1996), hal 557

Golongan pertama ini terdiri dari fakir miskin, mu'allaf, ghorim, riqob, dan ibnu sabilillah. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2. Golongan pengelola zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah amil zakat. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*

3. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat di ambil secara harafiah dari arti fi sabilillah, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci ke segala penjuru dunia. Hal ini merupakan jihad yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos fi sabilillah harus ditunjukkan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu terang sekali zakat disamping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sitem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan

E. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al ghrimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
8. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
9. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.³⁸

F. Hikmah Zakat

Selain beberapa tujuan seperti tersebut diatas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu. Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat sebagai berikut :

³⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 183-184

QS, At Taubah 103, yang artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

QS, Ar Rum 39, yang artinya :

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan hartanya.”

Diantara hikmah zakat tersebut adalah :

1. Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan laba, dengki, iri, serta dosa;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial;
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial;

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu :³⁹

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugrahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan;
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan,

³⁹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : PT Al Ma'arif, 1996), hal 193

pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;

3. Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah);
4. Ajaran zakat menunjukan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus di lenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin;

Sedangkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain:

1. Menumbuhkan suburkan pahala;
2. Memberi berkah kepada harta yang dizakati;
3. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan inayah Allah SWT
4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat;
6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang;
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan *uswatun hasanah*;

G. Zakat Pada Awal Perkembangan Islam

Pada awal diturunkannya agama Islam di Mekkah, zakat belum merupakan kewajiban bagi umat Islam. Meskipun pada waktu itu sudah ada perintah untuk menyisihkan sebagian harta bagi mereka yang mampu untuk

membantu orang lain yang kekurangan. Namun pada waktu itu belum ada keterangan pembatasan harta yang wajib di zakati, berapa *nishab*⁴⁰ dan berapa lama serta berapa harta yang harus di keluarkan zakatnya. Zakat pada masa itu diserahkan saja pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas saudara-saudara seiman. Jadi pada masa itu zakat dapat dikatakan masih bersifat untuk menumbuhkan kesadaran dan panggilan jiwa, disamping adanya kemuliaan dan kedermawanan bagi *muzakkinya*.⁴¹

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau tepatnya pada tahun 2 H, baru ditentukan mengenai ketentuan zakat secara rinci. Antara lain mengenai berbagai macam harta yang wajib dizakati, batas minimal yang harus dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan, serta siapa saja yang menjadi *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat dalam Al Qur'an. Khususnya dalam surat At Taubah, surat At Taubah termasuk salah satu surat terakhir yang diturunkan dan merupakan surat yang banyak mengatur mengenai kewajiban zakat.

Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, ada sebagian umat Islam yang mengingkari untuk membayar zakat. Untuk itulah diambil tindakan untuk memerangi mereka yang ingkar membayar zakat, yang menyebabkan terjadinya perang di Yamamah yang kemudian dikenal sebagai Perang Riddah. Pada perang tersebut menyebabkan sedikitnya 73 haffidh atau para sahabat yang hafal Al Qur'an, gugur sebagai syahid. Namun akhirnya kaum yang ingkar dapat ditumpas. Dari tindakan tegas yang diambil oleh

⁴⁰ Batas yang ditentukan suatu istilah dalam ilmu fiqh, yaitu batas ukuran atau timbangan atau bilangan bagi beberapa jenis harta benda atau perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya (N. A. Baiquni dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya : Indah, 1996))

⁴¹ Orang yang wajib zakat ((N. A. Baiquni dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya : Indah, 1996))

khalifah Abu Bakar tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk memungut zakat dari warganya dan memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat.⁴²

H. Perkembangan Zakat di Indonesia

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada masa di berlakukannya UUDS 1950 perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah Hikmah

⁴² Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1996), hal 22

Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.

Demikian pula menurut Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.⁴³

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan

⁴³ M. Daud Ali, *Op. Cit*, hal 36

menjadi undang-undang. RUU tersebut disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri keuangan. Karena masalah ini erat kaitannya dengan pelaksanaannya pasal 34 UUD 1945 dan masalah pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Dengan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968.

Presiden Indonesia saat itu, Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Bahkan secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi 'amil zakat tingkat nasional.⁴⁴ Kemudian dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Infaq dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur. Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda disetiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

⁴⁴ Djohan Effendi dkk, *Agama dalam Pembangunan Nasional (Himpunan Sambutan Presiden Suharto)*, (Jakarta : CV. Kuning Mas, 1984)

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun 1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama No. 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut .

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembasan substansi RUU tentang Pengelolan Zakat dan telah di setujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surat Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab

dan 25 Pasal. Rincian dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut :⁴⁵

- Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1,2,3).
- Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 4,5).
- Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 6,7,8,9,10)
- Bab IV Pengumpulan Zakat (Pasal 11,12,13,14,15)
- Bab V Pendayagunaan Zakat (Pasal 16,17)
- Bab VI Pengawasan (Pasal 18,19,20)
- Bab VII Sanksi (Pasal 21)
- Bab VIII Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 22,23)
- Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 24)
- Bab X Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini mengatur mengenai lembaga pengelolaan zakat. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dan BAZ di

⁴⁵ H. M. Mansyur Amin, *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*, Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama, 2000

semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk serta kedudukan hukum lembaga yang bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat.

Pada malam Peringatan Isra'Mi'raj tanggal 15 Oktober 2001, Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarno Putri mencanangkan Gerakan Sadar Zakat. Pencanangan tersebut diharapkan dapat sebagai tonggak pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih profesional.

I. Zakat dan Pajak

Pajak pada hakekatnya adalah kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.⁴⁶

Dari pengertian pajak diatas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara zakat dengan pajak. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi negara-negara Islam. Namun selain persamaan tersebut antara zakat dan pajak memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut diantaranya adalah :

⁴⁶ M. Daud Ali, *Op. Cit*, hal 50

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara baik yang muslim maupun non muslim yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Ketentuan zakat berasal dari Allah SWT dan rasul-Nya, yaitu mengenai penentuan nishab dan penyalurannya. Sedangkan ketentuan pajak sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.
3. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup di bumi ini. Berbeda dengan pajak, suatu saat bisa ditambah, dikurangi atau bahkan dihapuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
4. Pos-pos penyaluran zakat lebih terbatas, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an, bila dibandingkan dengan pos-pos penyaluran pajak yang lebih umum.
5. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan sanksi tidak membayar pajak berupa denda atau hukuman saja.
6. Maksud dan tujuan zakat lebih tinggi dari tujuan pajak yaitu pembinaan spiritual dan moral.

Dari perbedaan tersebut sangat jelas bahwa meskipun keduanya mempunyai persamaan sebagai sumber pendapatan negara, namun kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan lain-

lain. Padahal kedudukan zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, sehingga dapat diambil jalan tengah yaitu dengan memadukan antara pajak dan zakat. Yaitu dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang. Dengan demikian seorang wajib pajak tetap dapat membayar kewajiban sebagai warga negara, dengan tetap memenuhi kewajiban agamanya.

Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan di atas adalah UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur mengenai obyek pajak setelah dikurangi dengan zakat. Yaitu pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ;

Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁷

Dan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang berbunyi :

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah,⁴⁸

J. Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

⁴⁷ UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

⁴⁸ *Loc. Cit*

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.⁵⁰

Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) adalah dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.⁵¹

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 Pasal 1 sub (1) yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵²

BAZ memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul dari Menteri Agama
2. Propinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
3. Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu, suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZ di

⁴⁹ UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (1)

⁵⁰ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2001), hal 6

⁵¹ *Op. Cit.* Pasal 6 Ayat (1)

⁵² Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

semua tingkatan dengan tugas untuk melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi/lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di semua tingkatan. Sedangkan untuk BAZ Kecamatan dibentuk pula UPZ di tiap-tiap desa/kelurahan. Tugas UPZ adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang di buat oleh BAZ dan menyetorkan hasilnya kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana BAZ.⁵³

Struktur organisasi BAZ terbagi dalam tiga bagian yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Tugas dari masing-masing struktur tersebut adalah :

1. Dewan Pertimbangan

Bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

Bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana

Bertugas untuk melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat.

Kepengurusan BAZ ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu sebagai berikut :

⁵³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 Ayat (8).

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya, masyarakat terkait dan pemerintah.
2. Menyusun kriteria calon penyusun.
3. Mempublikasikan para calon pengurus.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.⁵⁴

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BAZ yang telah terbentuk secara resmi adalah :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diperoleh dari daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

⁵⁴ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Op. Cit*, hal 7

Apabila BAZ tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas maka dapat diadakan peninjauan ulang terhadap keberadaan BAZ tersebut dengan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemberian peringatan tertulis sebanyak maksimal tiga kali oleh Pemerintah yang membentuknya.
2. Jika setelah diberikan peringatan tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan BAZ dengan susunan pengurus yang baru, sesuai mekanisme yang berlaku.

Tugas pokok BAZ adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ. Selain zakat, BAZ dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat. Terhadap setiap zakat yang diterima, BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima. Sedangkan bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan BAZ (bagi LAZ nomor lengkap pengukuhan LAZ).
2. Nomor urut bukti setoran.
3. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ atau LAZ.

Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembar 1 (asli) diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
2. Lembar 2 diberikan kepada BAZ atau LAZ sebagai arsip.
3. Lembar 3 digunakan sebagai arsip Bank Penerima jika zakat disetor melalui bank.

Penghitungan zakat dapat dilakukan sendiri oleh *muzakki* atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam hal *muzakki* mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan, maka BAZ ataupun LAZ dapat membantu *muzakki* dalam melakukan penghitungan.

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran zakat tersebut harus bersifat hibah (bantuan). Penyaluran batuan zakat tersebut dapat bersifat :

a. Bantuan Sesaat

Yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

b. Bantuan Pemberdayaan

Yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Penyaluran dana zakat tersebut harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing kecuali penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZ Nasional dapat diberikan kepada *mustahiq* di

seluruh Indonesia. Dalam hal tertentu, BAZ dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan BAZ yang berada di wilayah tersebut.

Mengenai pengawasan terhadap kinerja BAZ, dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai dengan tingkatan masing-masing serta secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik. Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syaria'ah. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Kemudian hasil pengawasan tersebut di sampaikan kepada Badan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya.

Laporan pelaksanaan tugas BAZ disampaikan BAZ kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan masing-masing. Materi laporan tersebut meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZ seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, maka menurut Pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no 38 UU tahun 1999, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.⁵⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu :

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
- b. Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- c. Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten atau kota
- d. Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk dapat dikukuhkan, maka LAZ harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut :

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki perbukuan.
- e. Bersedia untuk diaudit.

Setiap LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya LAZ yang telah dikukuhkan saja yang diakui bukti setoran

⁵⁵ Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2)

zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya.

Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, LAZ mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagaimana BAZ, LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti diatas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak ada perbaikan maka pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan.

Akibat dari pencabutan pengukuhan tersebut adalah :

- a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
- b. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.⁵⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, diadakan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁷

Suatu penelitian, termasuk penelitian penulisan tesis dapat menggunakan berbagai metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, sifat penelitian serta berbagai alternatif yang mungkin digunakan dalam penelitian tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁸

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Spesifikasi Penelitian

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24* (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hal 4

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 43

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1993), hal 7

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis.⁵⁹ Metode ini bertujuan ini bertujuan mendeskripsikan tentang realitas tersebut dalam usaha untuk pemecahaan berdasarkan teori hukum yang ada. Deskriptif Analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing.⁶⁰

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Metode Penentuan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Purposive Sampling, yaitu pemilihan subyek sample yang didasarkan pada ciri tertentu atau sifat karakteristik tertentu yang mencerminkan populasi. Dalam hal ini populasi yang diambil adalah seluruh pengurus BAZ Kota Semarang. Pemilihan metode Purposive Sampling ini berdasarkan alasan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang jauh letaknya dan besar jumlahnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ditetapkan responden utama, yaitu :

- Satu orang dari Dewan Pertimbangan BAZ Kota Semarang.
- Satu orang dari Komisi Pengawas BAZ Kota Semarang.
- Satu orang dari Badan Pelaksana BAZ Kota Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan ``Pelaksanaan Pendaaygunaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

⁵⁹ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 20

⁶⁰ *Op. Cit.* hal 51

tentang Pengolahan Zakat di Kota Semarang, maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶¹ Cara memperolehnya dengan melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan namun masih tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada waktu wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya adalah dengan jalan melakukan studi atau penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan-tulisan para ahli serta untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun naskah resmi yang lain.

E. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di teliti keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis / diketik dalam bentuk laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi,

⁶¹ Harda Nawawi dan Mini Martina, *Penelitian terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hal 87

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul dan telah direduksi, diusahakan untuk dicari makna, pola, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul sehingga kemudian dapat disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BAZ Kota Semarang

1. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Semarang

Kehidupan beragama di kota Semarang dapat dikatakan biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan banyak faktor, faktor sikap masyarakat perkotaan menjadi salah satu penyebab kehidupan beragama di kota Semarang yang lebih condong kepada hal dunia dari pada kepada hal akhirat.

Mulai pada tahun 1980 mulai terlihat adanya peningkatan kehidupan beragama Islam di kota Semarang. Perubahan ini ditunjukkan dengan semakin maraknya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal menjalankan ibadah, salah satunya adalah dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di dalam membayar zakat. Meskipun masih terbatas pada zakat fitrah namun pada tahun-tahun terakhir mulai nampak adanya kesadaran untuk membayar zakat mal.

Mengenai pelaksanaan zakat telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dahulu. Yaitu semenjak adanya instruksi dari Presiden Suharto (Presiden RI ke-2) mengenai pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), di Kota Semarang telah didirikan BAZIS. Peran BAZIS adalah sebagai koordinator pelaksanaan zakat di tingkat Kabupaten atau Kota. Namun pada prakteknya BAZIS ini kurang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. Pengelolaan zakat hanya terbat: 52 pelaksanaan zakat fitrah, yaitu pada 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri saja. Sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dikatakan merupakan kegiatan insidental saja.

Kemudian pada perkembangannya, pelaksanaan pengelolaan zakat diserahkan kepada ta`mir masjid (pengurus masjid) setempat. Dan karena pelaksanaan kegiatan ini terbatas pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, maka kepanitiaannya termasuk dalam tanggung jawab seksi PHBI (Peringatan Hari Raya Islam) di setiap masjid. Dan setelah peringatan Hari Raya selesai biasanya kepanitiaan tersebut dibubarkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat tidak terlalu ketat. Hal ini dikarenakan pembentukan panitia pengelolaan zakat berdasarkan kepercayaan dari masyarakat kepada pengurus masjid saja. Pengurus masjid pada umumnya adalah para ulama-ulama atau orang-orang yang ilmu agamanya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat percaya bahwa mereka tidak akan menyelewengkan zakat yang sudah terkumpul tersebut.


BAZIS dapat dikatakan tidak berperan maksimal dalam pengelolaan zakat di kota Semarang, karena pengelolaan zakat dilaksanakan pada lingkungan masyarakat masing-masing. BAZIS hanya menerima laporan mengenai pengelolaan zakat tersebut dari masjid-masjid. Laporan tersebut meliputi jumlah zakat yang telah terkumpul serta pendistribusiannya kepada mustahiq. Pelaksanaan di lapangan tetap dipegang oleh ta`mir masjid di masing-masing lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat masa tugasnya berakhir dengan sendirinya dan kemudian diganti dengan BAZ. Pemerintah daerah Kota Semarang sudah merespon

Undang-Undang tersebut. Tindakan Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah dengan membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat Kota dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05/159 tahun 2003.¹

¹ N. Mustam Aji, wawancara pribadi, Wakil Sekretaris Komisi Pengawas BAZ Kota Semarang/Kepala Sub. Bag. TU pada Kantor Departemen Agama, (Semarang : 14 Agustus 2006)

2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA SEMARANG



**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA SEMARANG**

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM BAZ
I	Dewan Pertimbangan :	
1	Wali Kota Semarang	Penasehat
2	Ketua DPRD Kota Semarang	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penasehat
4	Kepala Kantor Dep. Agama Kota Semarang	Penasehat
5	Kepala Bagian Sosial Setda Kota Semarang	Penasehat
6	Ketua MUI Kota Semarang	Ketua
7	KH. Muh. Muin Al Hafid	Wakil Ketua
8	Drs. KH. Hadlor Iksan	Sekretaris
9	Ka.Sub.Bag. Agama dan Bantuan Tempaat Ibadah pada Bag. Sosial Setda Kota Semarang	Wakil Sekretaris
10	KH. Sirodj	Anggota
11	H. Amir AR.	Anggota
12	Drs. KH. Dzikron Abdullah	Anggota
II	Komisi Pengawas	
1	Ka. Bawasda Kota Semmarang	Ketua
2	Ketua Komisi E DPRD Kota Semarang	Waki Ketua
3	Sekretaris Bawasda Kota Semarang	Sekretaris
4	Ka.Sub.Bag. TU pada Kantor Dep. Agama Kota Semarang	Wakil Sekretaris
5	KH. Muhaimin	Anggota
6	KH. Latif Mastur	Anggota
7	KH. Najib Abdullah	Anggota
III	Badan Pelaksana	
1	H. Mustain	Ketua
2	Ir. Edy. Nursasongko, M. Com.	Wakil Ketua I
3	Drs. H. Muhibbin, MA	Wakil Ketua II
4	Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Dep. Agama Kota Semarang	Sekretaris
5	Ir. Safruddin CES, MT	Wakil Sekretaris
6	H. Djoko Slamet Utomo	Bendahara
7	H. Tohir Sandirdjo	Wakil Bendahara

IV	Seksi – Seksi	
1	Drs. H. Agus Fathudin	Seksi Pengumpulan
2	H. Zainal Arifin	Seksi Pengumpulan
3	H. Abu Hanifah	Seksi Pengumpulan
4	Drs.KH. Ali Arifin	Seksi Pendistribusian
5	KH. Moh. Sastro Sugeng AL Hadad, BA	Seksi Pendistribusian
6	KH. Ahmad Qurtubi Al Hafidz	Seksi Pendistribusian
7	Drs Moh. Erfan Subahar, MA	Seksi Pendayagunaan
8	KH. Chanif Ismail LC.	Seksi Pendayagunaan
9	Ka. Sie. Penamas pada Kantor Dep. Agama Kota Semarang	Seksi Pengembangan
10	Ir. Khamad Maksum	Seksi Pengembangan

WALIKOTA SEMARANG

H.SUKAWI SUTARIP

Kepengurusan BAZ :²

1. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat kepada Dewan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.

2. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat.

² Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11

Dalam hal susunan organisasi BAZ, BAZ Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Susunan organisasi yang ada pada BAZ Kota Semarang terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan.
2. Komisi Pengawas.
3. Badan Pelaksana.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang.

1. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BAZ di Kota Semarang, dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 ayat (4) bahwa ``Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota``.³ UPZ tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala masing-masing instansi tersebut. UPZ tersebut bertugas mengumpulkan zakat dari pegawai masing-masing instansi tersebut kemudian menyetorkannya kepada BAZ Kota Semarang. Zakat yang dikumpulkan tersebut berupa zakat profesi dan mekanisme pengumpulannya adalah dengan memotong 2,5 % dari gaji yang diterima per bulan. Namun pemotongan gaji itu

³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat Pasal 9 Ayat (4)

berdasarkan surat pernyataan / kuasa yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.⁴

Menurut Azhar Wibowo, selama ini ruang lingkup BAZ Kota Semarang masih terbatas pada pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan mengenai hibah, waris, wasiat maupun karafat belum ada masyarakat yang mengumpulkan.⁵ Padahal menurut Pasal 13 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, BAZ juga dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan karafat. Sedangkan yang dimaksud dengan :⁶

- a. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat, untuk kemaslatan umum. Misalnya, untuk pembangunan masjid.
- b. Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat, untuk kemaslahatan umum.
- c. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang tersebut hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
- d. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan setelah diselesaikannya penguburan dan pelunasan hutang-hutangnya.

⁴ Azhar Wibowa, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Semarang/ Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Semarang, (Semarang : 4 Agustus 2006).

⁵ Azhar Wibowa, *Ibid*.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 13.

- e. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Karafat adalah denda yang wajib dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Belum adanya masyarakat yang membayarkan harta selain zakat, infaq dan shadaqah melalui BAZ dikarenakan masyarakat masih belum memahami bahwa BAZ dan UPZ juga menerima pembayaran hibah, wasiat, waris dan karafat. Hal ini disebabkan juga dengan adanya perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZ menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Dengan perubahan nama tersebut seolah-olah ruang lingkup kewenangan BAZ menjadi semakin sempit, yaitu hanya terbatas pada pengelolaan zakat saja tidak meliputi harta yang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi BAZ kepada masyarakat mengenai wewenang yang dimiliki oleh BAZ Kota Semarang.

2. Pendayagunaan Hasil Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Mengenai pendayagunaan hasil penerimaan zakat yang telah terkumpul, telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 16 tersebut disebutkan bahwa pendayagunaan hasil penerimaan zakat tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama⁷, yaitu harus memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnusabil.

⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat (1)

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa aplikasi delapan ashnaf tersebut dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.⁸

Sedangkan mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁹

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnussabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Hasil pengumpulan zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk delapan ashnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

⁸ *Ibid.* Pasal 16 Ayat (2)

⁹ Keputusan Menteri Agama Nomor 581/1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-29

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Melaksanakan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Memberi laporan.

Hasil penerimaan selain zakat, seperti hasil penerimaan infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat yang terkumpul di BAZ didayagunakan untuk usaha produktif.

Di Kota Semarang, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah memenuhi delapan ashnaf, sesuai dengan ketentuan agama. Pada umumnya didayagunakan untuk usaha produktif masyarakat. Sebagai contoh, diberikannya pinjaman modal bagi pedagang kecil sebagai usaha modal dan tanpa dikenai bunga.

Sedangkan untuk infaq dan sadaqah didayagunakan untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal. Segi positif dari bantuan yang bersifat pinjaman diantaranya adalah si peminjam akan lenih bersemangat dalam berusaha karena ada keharusan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan uang pinjaman yang telah di kembalikan dapat dipinjamkan kembali kepada orang lain. Sebagai contoh yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang. Pendayagunaan hasil infaq dan shadaqah yang terkumpul

digunakan untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha industri rumah tangga ataupun pedagang kecil.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus BAZ bertanggung jawab kepada Walikota Semarang serta kepada masyarakat Kota Semarang. Laporan pertanggung jawaban pengurus dilaksanakan setiap tahun, yaitu per 31 Desember. Pada laporan pertanggung jawaban tersebut dilaporkan mengenai dana yang sudah terkumpul serta pendistribusiannya dengan mengumpulkan semua pengurus BAZ serta tokoh-tokoh masyarakat di Kota Semarang.¹⁰

C. Prinsip Umum Pengelolaan Zakat

Baik buruknya pengelolaan zakat sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota harus memiliki kriteria sebagai berikut :¹¹

1. Amanah
2. Mempunyai visi dan misi
3. Berdedikasi
4. Profesional
5. Berintegritas tinggi dan
6. Mempunyai program kerja.

¹⁰ Heru Prayitno, *Wawancara Pribadi*, Penasehat Dewan Pertimbangan BAZ Kota Semarang/Kepala Bagian Sosial Setda Kota Semarang, (Semarang : 14 Agustus 2006)

¹¹ *Op. Cit.* Pasal 4 ayat (3)

Sedangkan Yusuf Qardawi, dalam bukunya hukum zakat mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah amil zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

1. Muslim

Syarat ini menjadi syarat utama bagi amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim. Sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut. Tetapi dalam hal ini dimungkinkan bagi non muslim untuk dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Namun keterlibatan non muslim itu hanya sebatas pada bagian-bagian tertentu saja yang tak penting. Seperti misalnya : sopir atau penjaga gudang. Untuk yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat harus dipegang oleh muslim.

2. Muallaf

Yang dimaksud dengan muallaf adalah orang dewasa yang sehat akal fikirannya. Syarat ini dimaksudkan agar amil zakat tersebut dapat melaksanakan dengan baik.

3. Jujur

Syarat ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang amil zakat terhadap hak fakir miskin karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan semata. Orang yang jujur akan berusaha menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga ia akan menghindari berbuat zalim kepada pemilik harta.

4. Memahami Hukum Zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum

¹² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor : PT. Litera Antar Nusa, 1998), halaman 551-555

tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan akan lebih banyak berbuat kesalahan, masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak diisyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat, kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

5. Mampu untuk melaksanakan tugas

Petugas zakat hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

6. Merdeka

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Dasar hukum yang mereka kemukakan adalah satu hadist riwayat Ahmad dan Bukhori, yaitu Rasulullah SAW bersabda: ``Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya keriting seperti kismis``

Oleh budakpun urusan dapat selesai, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka.

Secara umum kriteria seorang amil zakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut sama dengan kriteria amil zakat menurut Yusuf Qardawi. Perbedaannya adalah Yusuf Qardawi mensyaratkan bahwa seorang amil zakat adalah muslim. Namun syarat tersebut tidaklah mutlak, yaitu dapat dimungkinkan seorang non muslim untuk dapat terlibat

dalam pengelolaan zakat. Hanya saja penempatannya terbatas pada posisi-posisi tertentu yang tidak terlalu penting.

Dalam keputusan Menteri Agama RI tersebut tidak ada syarat khusus yang menyatakan bahwa amil zakat harus seorang muslim. Hal ini disebabkan karena masalah zakat termasuk masalah ibadah, sehingga merupakan urusan kaum muslim. Oleh karena itu otomatis orang-orang yang mengurus pengelolaannya adalah orang-orang muslim.

Sedangkan syarat amil zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi ada yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Syarat tersebut adalah syarat yang menyebutkan bahwa amil zakat adalah orang yang merdeka. Syarat tersebut dikemukakan berdasarkan keadaan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana pada saat itu masih ada perbudakan.

Syarat mengenai amil zakat diatas merupakan salah satu dari faktor penting dari mengelola sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Selain amil zakat, masih terdapat beberapa faktor lain yang juga sangat penting dalam pengelolaan OPZ yang dapat mempengaruhi keberhasilan OPZ tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi aspek-aspek, yaitu :¹³

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan suatu OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya :

a. Visi dan Misi.

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga kegiatan OPZ dapat terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung ``sekedar bagi-bagi uang``.

¹³ Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat, Artikel, www.imz.or.id

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan, OPZ terdiri dari BAZ dan LAZ. BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah dimana pengurusnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk sepenuhnya oleh prakarsa masyarakat yang merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Dalam pengelolaan zakat, kedua OPZ itu harus bersifat :

1. Independen.

Artinya bahwa lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga akan lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

2. Netral.

Lembaga ini didominasi oleh masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh hanya mementingkan golongan tertentu saja.

3. Tidak Berpolitik Praktis.

Harus dapat dipastikan bahwa lembaga ini tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis serta dapat digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu.

4. Tidak Diskriminasi.

Dalam menyalurkan donaturnya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku dan golongan. Tetapi selalu

menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syari`ah.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi

Masalah legalitas ini sangat penting bagi OPZ terutama bagi LAZ. Bentuk badan hukum bagi LAZ yang sesuai adalah yayasan yang terdaftar pada akta notaris di Pengadilan Negeri.

Mengenai struktur organisasi, harus di buat seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan OPZ tersebut. Sehingga kinerja OPZ akan lebih efektif dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang sangat berharga. Selain syarat-syarat amil zakat. Seperti yang di kemukakan oleh Yusuf Qardawi diatas, masih harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁴

a. Perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi.

Selama ini, yang tergambar dalam pikiran kita apabila disebutkan ``amil zakat`` adalah pengelolaan zakat yang tradisional, dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh SDM paruh waktu, dikerjakan dengan waktu sisa dan pengelolanya tidak mendapat gaji. Kalaupun ada imbalan hanya merupakan sisa dari dana yang sudah disalurkan. Bahkan suatu hal yang tabu apabila amil zakat mengharapakan imbalan dari pekerjaannya tersebut.

Saat ini sudah saatnya merubah cara berpikir masyarakat. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuesinya adalah seorang amil zakat harus profesional. Salah satu ciri professional adalah ia harus bekerja purna

¹⁴ *Ibid*

waktu atau *full time*. Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengelolaan zakat.

b. Kualitas SDM.

Pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang dipilih sebagai amil zakat selalu orang-orang pilihan dan memiliki kualitas tertentu. Oleh karena itu dalam menentukan orang-orang yang duduk dalam struktur organisasi OPZ harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Misalnya saja, seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tinggi adalah orang yang sesuai untuk menduduki posisi sebagai ketua dalam Badan Pelaksana OPZ. Sedangkan untuk bagian keuangan hendaknya dipilih seorang yang mempunyai latar belakang dibidang akuntansi.

3. Sistem pengelolaan yang baik.

Suatu OPZ harus mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :¹⁵

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.

Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya OPZ tersebut.

b. Manajemen Terbuka.

Fungsinya dalam pengawasan OPZ tersebut. Dengan adanya manajemen terbuka tersebut, akan terjadi hubungan timbal balik

¹⁵ *Ibid*

antara amil zakat dengan masyarakat. Sehingga akan terbentuk sistem control yang melibatkan sistem kontrol dari unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

c. Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas.

Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas maka aktivitas OPZ tersebut akan lebih terarah.

d. Memiliki Komite Penyaluran.

Tugas Komite Penyaluran ini adalah untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.

e. Memiliki Sistem Akutansi dan Manajemen Keuangan.

Dengan memiliki sistem akutansi dan manajemen keuangan yang baik, maka OPZ dapat berjalan secara efektif dan efisien.

f. Diaudit.

Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah prinsip transparansi. Sehingga setiap OPZ harus diaudit baik oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian transparansi Pengelolaan OPZ tersebut dapat tetap terjaga.

g. Publikasi.

Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

h. Perbaikan Secara Terus Menerus.

Suatu OPZ tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZ Kota Semarang Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang Serta Upaya-Upaya Penanganan Yang Dilakukan BAZ Kota Semarang Terhadap Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang.

1. Kendala-kendala yang dihadapi BAZ Kota Semarang dalam pengelolaan zakat di Kota Semarang

Melihat dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih belum berjalan dengan efektif. Masalah-masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Kota Semarang di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-masjid dilingkungannya. Bahkan menurut Ashar Wibowo, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat. Di dalam benak mereka masih terp 72 bahwa lembaga pengelola zakat adalah BAZIS.¹⁶

b. Pemahaman Zakat

Dikarenakan kehidupan di kota Semarang yang kurang agamis, mengakibatkan pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat Kota Semarang yang beragama Islam sebagai salah satu kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah.

Kesadaran masyarakat Kota Semarang masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kota Semarang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Kota Semarang tentang zakat mal masih terbatas. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk membayar zakat mal.

Pemahaman masyarakat tentang harta yang wajib zakat juga masih terbatas pada harta wajib zakat yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW saja. Padahal sebagaimana diketahui bahwa hasil dari ijtihad para ulama, harta wajib zakat pada saat ini sudah

¹⁶ N. Mustam Aji, *Loc. Cit*

lebih berkembang dan tidak terbatas pada harta wajib zakat yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW saja, karena perkembangan zaman menuntut adanya perkembangan mengenai harta wajib zakat. Sebagai contoh adanya pelayanan jasa, seperti misalnya dokter, pengacara, konsultan dan sebagainya. Dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW tidak mengatur mengenai zakat harta yang diperoleh dari pelayanan jasa tersebut. Saat ini berdasarkan ijtihad, penghasilan dari pelayanan jasa tersebut termasuk dalam harta wajib zakat yaitu zakat profesi. Sedangkan dalam penghitungannya dianalogikan dengan zakat emas.

73

c. Perbenturan Kepentingan.

Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada umumnya ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu pada tingkat RT atau RW saja. Biasanya pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada masyarakat RT atau RW tersebut. Sehingga dapat terjadi salah satu masjid dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah yang sangat besar dan pendistribusiannya hanya terbatas pada lingkungan masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat yang terkumpul jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata.

Dengan dibentuknya BAZ, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan tidak menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi dapat terwujud.

Namun dengan dibentuknya BAZ dapat memicu terjadinya perbenturan kepentingan antar kelompok ataupun antar organisasi Islam. Misalnya saja dengan dibentuknya UPZ tingkat desa atau kelurahan secara tidak langsung mengesampingkan masjid yang sebelumnya sebagai lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain, dengan dibentuknya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang baru dapat menyebabkan pihak-pihak lain merasa khawatir akan terganggu kepentingannya.

74

d. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ.

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada BAZ, yang dalam hal ini merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam masyarakat masih ada kekhawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada BAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekhawatiran masyarakat

ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal peng masjid dengan baik. 75

Selain rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, banyaknya golongan-golongan dalam agama Islam juga menjadi kendala, misalnya NU atau Muhammadiyah. Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk merasa curiga terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sebagai contoh, orang NU akan kurang percaya kepada orang Muhammadiyah, demikian pula sebaliknya. Sehingga masyarakat menjadi lebih memilih membayarkan zakat, infaq dan shadaqah ke lembaga-lembaga yang sepaham dengan mereka. Sikap demikian tentu saja menghambat dalam pengelolaan zakat. Karena zakat yang terkumpul hanya akan terkumpul pada kelompok masing-masing, sehingga akan menyebabkan pendistribusian kurang merata.

e. Keterbatasan Dana.

Dana merupakan salah satu faktor yang merupakan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam hal ini, dana yang diperlukan untuk operasional suatu BAZ sangat tergantung pada dana dari pemerintah daerah. Selama ini belum ada alokasi dana dari pemerintah khusus untuk pengelolaan zakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan *political will* dari pemerintah daerah. Sampai saat ini masalah pengelolaan zakat belum menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah. Sehingga tidak ada dana khusus untuk pengelolaan zakat. Sedangkan untuk dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang professional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, memerlukan dana yang tidak sedikit.

Dalam pengelolaan zakat yang professional, maka perlu sekali adanya dana yang memadai untuk menunjang kegiatan agar lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Disamping itu, keterbatasan dana dapat menyebabkan pengelolaan zakat kurang maksimal, sehingga tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan dalam undang. 76

f. Kurangnya Keteladanan Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama /

Pejabat Pemerintah Maupun Swasta Dalam Membayar Zakat di BAZ Kota Semarang.

Kurangnya keteladanan para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat pemerintah maupun swasta dalam membayar zakat di BAZ Kota Semarang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang kurang maksimal. Misalnya saja, umat Islam pada umumnya akan mencotok apa yang dilakukan oleh tokoh agamanya. Dikarenakan tokoh agamanya tidak mencontohkan untuk membayar zakat di BAZ Kota Semarang, maka otomatis pengikutnya tidak akan melakukannya.

g. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut : ``Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat``¹⁷

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi 77 pengelola zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)``.¹⁸

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

Menurut Azhar Wibowo, pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Kota Semarang belum dapat berjalan efektif. Meskipun telah dapat berjalan, salah satunya adalah dengan berjalannya BAZ Kota Semarang. Untuk dapat menerapkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, peran serta mesyarakat sangat diperlukan. Karena pemerintah telah berusaha untuk membentuk lembaga pengelolaan Zakat, yaitu BAZ. Namun BAZ tidak akan dapat berjalan apabila masyarakat tidak mendukung. Salah satunya adalah dengan memberikan kepercayaan terhadap pengurus BAZ.¹⁹

Menurut Azhar Wibowo, Undang-Undang Pengelolaan Zakat sudah cukup bagus, namun sangat sulit edalam pelaksanaannya di lapangan. Terutama di daerah-daerah masih memerlukan sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut. Kesulitannya adalah dikarenakan masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya membayar zakat.²⁰

78

2. Upaya-Upaya Penanganan yang Dilakukan BAZ Kota Semarang Terhadap Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Zakat di Kota Semarang.

Dalam menghadapi kendala tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya untuk menanganinya, diantaranya adalah :

¹⁷ *Op. Cit.* Pasal 2

¹⁸ *Op. Cit.* Pasal 21

¹⁹ Azhar Wibowo, *Loc. Cit.*

²⁰ Azhar Wibowo, *Loc. Cit.*

a. Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat

Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, baik di tingkat Kabupaten atau Kota. Di kota Semarang melalui BAZ Kota Semarang, sosialisasi dilakukan dengan melakukan seminar-seminar. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, khotbah jum`at, ceramah-ceramah pada hari raya dan masih banyak yang lainnya.

b. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum. Mengenai penyuluhan ini, bukan hanya menjadi tujuan dari Departemen Agama saja, melainkan juga menjadi tujuan dari ulama serta organisasi Islam yang ada di kota Semarang. Selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggungjawab dari para ulama serta organisasi Islam yang ada di Kota Semarang. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media masa, khotbah jum`at serta melalui ceramah-ceramah pada peringatan hari besar Islam.

79

c. Koordinasi dengan masjid-masjid

Untuk menghindari adanya perasaan dikesampingkan pada masjid-masjid yang selama ini menjadi pengelola zakat, BAZ Kota Semarang mengadakan koordinasi dengan masjid-masjid di Kota Semarang. Masjid-Masjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan BAZ Kota Semarang. Dengan upaya ini, selain masjid-masjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja.

d. Sistem Laporan Terbuka.

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, baik BAZ maupun LAZ, maka masing-masing Organisasi Pengelola Zakat memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja di BAZ Kota Semarang, yang memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang.

Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat

dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar.
bulletin, radio dan lain-lain.

80

e. Usulan Kepada Bupati/Walikota untuk Memasukkan Masalah Zakat ke APBD.

Di dalam Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat Se-Jawa Tengah yang diadakan di Semarang pada tanggal 15 April 2004, salah satu hasil keputusannya adalah agar Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar memberikan perhatian penuh dan memberikan dukungan dana APBD Kabupaten/Kota kepada BAZ di masing-masing wilayahnya. Namun, hal ini hanya menjadi usulan belaka. Sebab sampai sekarang ini masalah zakat belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.

f. Kesadaran Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Pejabat Pemerintah baik BUMN maupun BUMD Dalam Membayar Zakat Di BAZ Kota Semarang.

Para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat pemerintah, baik BUMN maupun BUMD hendaknya sadar bahwa mereka adalah panutan bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu diharapkan kesadarannya untuk membayar zakat di BAZ Kota Semarang. Sebab hal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga para masyarakat ikut-ikutan membayarkan zakat mereka di BAZ Kota Semarang.

g. Kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat.

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat pemerintah memang tidak mencantumkan sanksi bagi yang tidak menjalankannya, sebab zakat merupakan salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan penciptanya. Sehingga, mengenai sanksi pemerintah tidak berwenang memberikannya, pemerintah hanya sebatas mengelola saja. Bagi yang menjalankan zakat maka ia akan mendapat pahala sedangkan yang tidak menjalankannya maka ia akan

mendapatkan siksa. Maka di dalam menunaikan zakat, tergantung dari kesadaran masing-masing individu umat Islam itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua penjelasan dan pemaparan yang secara panjang lebar diterangkan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain adalah :

1. Pelaksanaan zakat di BAZ Kota Semarang dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang sudah terkumpul di UPZ-UPZ yang ada di tiap-tiap instansi, kemudian disetorkan ke BAZ Kota Semarang untuk di distribusikan. Pendistribusian zakat itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqap, ghorim, sabilillah dan ibnusabil. Di BAZ Kota Semarang, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu telah memenuhi delapan ashnaf. Pada umumnya didayagunakan untuk usaha produktif masyarakat. Sebagai contoh, diberikannya pinjaman modal bagi usaha kecil sebagai usaha modal dan tanpa dikenai bunga.
2. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZ Kota Semarang menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain : kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan zakat, kurangnya pemahaman zakat pada masyarakat, adanya perbenturan kepentingan, sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Semarang, keterbatasan dana, kurangnya keteladana para tokoh masyarakat/tokoh agama/pejabat pemerintah maupun swasta dalam membayar zakat di BAZ Kota Semarang dan tidak adanya sanksi yang

tegas. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang, BAZ Kota Semarang meresponnya dengan melakukan upaya-upanya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya itu antara lain : mensosialisasikan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi dengan masjid-masjid, mengadakan system laporan terbuka, mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota untuk memasukkan masalah zakat ke APBD, kesadaran para tokoh masyarakat/tokoh agama/pejabat pemerintah maupun swasta untuk membayar zakat di BAZ Kota Semarang, kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat.

B. SARAN-SARAN

Dengan melihat proses pelaksanaan zakat di BAZ Kota Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi BAZ Kota Semarang di dalam pengelolaan zakat, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi antar Organisasi Pengelola Zakat di Kota Semarang, baik BAZ tingkat Kota, BAZ tingkat Kecamatan maupun LAZ yang ada di Kota Semarang. Koordinasi tersebut terutama dalam hal pendayagunaan harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Sehingga penyalurannya akan lebih merata dan tidak menumpuk pada suatu daerah saja.
2. Keberhasilan pengelolaan zakat sebagai salah satu potensi pendapatan daerah sangat tergantung pada baik buruknya pengelolaan zakat tersebut. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas amil zakat di BAZ Kota Semarang sebagai pengelola zakat di Kota Semarang, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi amil di BAZ Kota Semarang.

Sehingga para amil zakat menjadi lebih profesional dalam mengelola zakat.

3. Adanya kontradiksi pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban membayar zakat. Sedangkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak memberikan sanksi kepada umat Islam yang tidak membayar zakat. Seharusnya dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sanksi tidak hanya diberikan pada amil zakat yang telah melakukan kelalaian atau kecurangan saja tetapi juga kepada umat Islam yang tidak membayar zakat. Sehingga ada upaya pemaksa bagi umat Islam untuk membayar zakat.
4. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat di instansi pemerintah yang dimotori oleh Departemen Agama. Sebab sebagian besar Pegawai Negeri Sipil masih rendah dalam memberikan 2,5 % dari gajinya untuk dipotong sebagai zakat profesi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, diterjemahkan oleh Muhammad Al Baqir, (Bandung : Karisma, 1994)
- Armin Mansyur, *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*, Direktorat Urais Departemen Agama : 2000)
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998)
- Departemen Agama, *Al Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989)
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991)
- Effendi Djohan, dkk, *Agama dalam Pembangunan Nasional (Himpunan Sambutan Presiden Suharto)*, (Jakarta : CV. Kuning Mas, 1984)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I, cet. Ke-24*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993)
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989)
- Husnan, Ahmad, *Zakat menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1996)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1993)
- Maulana Muhammad Ali, *Islamogi*, diterjemahkan oleh R. Kaelan dan HM Bachrun, (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1996)
- N.A. Baiquni, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya : Indah, 1996)
- Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : Al Ma`arif, 1996)
- Nawawi, Harda dan Mini Martina, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999)
- Qardawi, Yusuf, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997)

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Widodo, Hertanto dan Teten Kurniawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2001)
- Yafie, Alie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat

Artikel

- Majalah Suara Hidayatulla, ``Pedoman Zakat``, (Edisi khusus 07/xiv/Nov. 2001)

Internet

- Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat, IMZ, 2002,
www.imz.or.id
- Bhudi Munawar Rahman, Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah,
www.myquran.com

LAMPIRAN

